



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIAL
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN), perlu dilakukan pemantauan atas penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanginan BMN secara periodik dan insidentil;

b. Bawa dalam rangka terlaksananya pengawasan dan pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Nyoman Amie Sandrawati, S.Sos., M.Si. NIP : 19791227 200912 2 003 Pangkat/Golongan : Penata Tk I/III/d	Ketua
2.	Luh Supadi NIP : 19790611 200701 2 003 Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a	Anggota
3.	Merta Yasa, S.I.P. NIP : 19881102 202521 1 012 Pangkat/Golongan : IX	Anggota

- KEDUA : Tugas Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu:
1. memantau pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
 2. memantau kebenaran pencatatan Barang Milik Negara (BMN) pada Aplikasi SAKTI dan SIMAN;
 3. melakukan koordinasi terkait pengawasan dan

pengendalian Barang Milik Negara (BMN) dengan KPKNL;

4. membuat berita acara pemantauan baik secara periodik dan insidentil; dan
5. membuat laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN).

Tugas, wewenang serta tanggung jawab yang belum diatur sebagaimana dimaksud di atas, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KETIGA : Masa tugas Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan
Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

I MADE WIRAWAN

